



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 51 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 05 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu belum mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 985);
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 05 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 05), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 9 dan angka 10 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bengkulu.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang menjalankan fungsi pemerintahan dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

10. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
  11. Wajib lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
  12. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.
2. Pasal 2 ayat (4) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Inspektorat.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap, untuk disampaikan kepada :
  - a. KPK;
  - b. Inspektorat selaku Tim pengelola LHKPN Kota;
  - c. Tim LHKPN OPD Penyelenggara Negara yang bersangkutan; dan
  - d. Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
- (4) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Walikota;
  - b. Wakil Walikota;
  - c. Pejabat Struktural Eselon II;

- d. Seluruh Pejabat eselon III;
  - e. Kelompok Kerja pada ULP;
  - f. Pejabat Eselon IV pada :
    - 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu;
    - 2) Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu;
    - 3) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu;
    - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    - 5) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu
    - 6) Inspektorat Kota Bengkulu
    - 7) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu;
    - 8) Auditor Madya.
  - g. Bendahara Pengeluaran pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
  - h. Bendahara Penerimaan pada :
    - 1) Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu
    - 2) Dinas Perhubungan Kota Bengkulu
    - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN pada KPK yaitu pada saat :
- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara dan selain Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat.
  - b. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun.
  - c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara Negara atau selain Penyelenggara Negara.

- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara.
4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 4A berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 4A
- (1) Penyampaian LHKPN selama penyelenggara negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib menyampaikan LHKPN dengan cara :
- a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id); atau
  - b. mengisi formulir LHKPN format *exel* untuk kemudian dikirimkan melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau diserahkan kepada direktorat pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk yang telah disimpan bentuk *file exel* dalam media penyimpan data. Formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui [www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn](http://www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn).

- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke KPK.
- 6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pengelolaan LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan dilaksanakan oleh Unit Pengelola LHKPN pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
  - (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
    - a. Kepala OPD, sebagai Ketua;
    - b. Sekretaris OPD, sebagai Sekretaris;
    - c. Pejabat eselon IV yang membidangi kepegawaian;
  - (3) Susunan Unit Pengelola LHKPN ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD Masing-masing;
  - (4) Tugas Pengelola LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
    - a. mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan di masing-masing OPD.
    - b. menyusun dan membuat laporan LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan.
    - c. menyampaikan laporan hasil pengelolaan LHKPN ke Tim Pengelola LHKPN Kota Bengkulu dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Negara ke Inspektorat Kota Bengkulu.
- 7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e dikenakan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - (3) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
    - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
    - b. pembebasan dari jabatan.
  - (4) Penyelenggara Negara selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f, huruf g, dan huruf h dikenakan sanksi disiplin tingkat sedang.
  - (5) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
    - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
    - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
    - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
  - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

- c. Apabila Laporan Harta Kekayaan belum disampaikan sampai dengan peringatan ketiga maka kepada Pejabat Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pdalam Pasal 8 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sebelum penjatuhana hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dengan melibatkan atasan langsung dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan megundangkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR ...51....